

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 01.035/SK/MM/UBC/VII/2025
Tentang
**Penunjukkan Sekretaris Perusahaan
PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK**

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT UBC Medical Indonesia Tbk (Perusahaan), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Menunjuk **Ferina Tyas**, sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
 - a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan ketentuan-ketentuan hukum dibidang pasar modal yang berlaku di Indonesia.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juli 2025.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 24 Juli 2025

PT UBC Medical Indonesia Tbk



**UBC Medical
Indonesia**

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

F.X Yoshua Raintjung
Direktur Utama

(021) 38865110

[Info.ubc@ubcindonesia.com](mailto:info.ubc@ubcindonesia.com)

www.ubcindonesia.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 01.035/SK/MM/UBC/VII/2025
Tentang
**Penunjukan Sekretaris Perusahaan
PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK**

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT UBC Medical Indonesia Tbk (Perusahaan), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Menunjuk **Ferina Tyas**, sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
 - a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan ketentuan-ketentuan hukum dibidang pasar modal yang berlaku di Indonesia.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juli 2025.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 24 Juli 2025

PT UBC Medical Indonesia Tbk



**UBC Medical
Indonesia**

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

F.X Yoshua Raintjung
Direktur Utama

(021) 38865110

[Info.ubc@ubcindonesia.com](mailto:info.ubc@ubcindonesia.com)

www.ubcindonesia.com



Jakarta, 24 Juli 2025
No.: No. 01.036/SP/MM/UBC/VII/25

Jakarta, 24th July 2025
No.: 01.036/SP/MM/UBC/VII/25

Kepada Yth.:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

To:
Executive Chief of the Capital Market
Supervisory The Indonesian Financial Services
Authority
Sumitro Djojohadikusumo Building
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Perihal: **Keterbukaan Informasi atau Fakta**
Material atas Perubahan Corporate
Secretary PT UBC Medical Indonesia
Tbk

Subject: Disclosure of Information or Material
Facts on Change of Corporate
Secretary PT UBC Medical Indonesia
Tbk

Dengan hormat,

With due respect,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, maka dengan ini disampaikan informasi Penggantian Corporate Secretary PT UBC Medical Indonesia Tbk terhitung sejak 21 July 2025, sebagai berikut:

In order to comply with provisions in the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2015 concerning the Corporate Secretary of Public Company, we hereby convey the information of the latest change of Corporate Secretary of PT UBC Medical Indonesia Tbk effective as of July, 21st 2025, as follows:

Corporate Secretary sebelumnya:
Bapak Ferdynand Mogi

Former Corporate Secretary:
Mr. Ferdynand Mogi

Corporate Secretary yang baru:
Ibu Ferina Tyas

New Corporate Secretary:
Mrs. Ferina Tyas

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Thus we convey, thank you for your kind attention.

F.X Yoshua Raintjung
President Director

Head Office :
Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110
Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com